



P U T U S A N
Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kornelis Indra Susanto Bin Paulus Laru**;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kendal Sari No.57 RT/RW 001/009
Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Hal 1 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Terdakwa dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokad pada Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :347/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 69Pid.Sus//2019/PN Tpg, tanggal 27 Mei 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa iaTerdakwa KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU pada hari Selasa tanggal 12Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat diJalan Raja Haji Fisabillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Hal 2 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. TONO (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib sdr. TONO kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ia *letakkan* didalam kotak rokok Sampoerna dan berada disebelah pintu masuk pos kamling dekat rumah terdakwa di Jalan Kendal Sari No.57 RT/RW 001/009 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu membawanya kerumah dan disimpan didalam gudang yang berada didekat rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVIDE UBBIALI dengan tujuan untuk mengajak saksi DAVIDE menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna tersebut yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu disimpan kembali di bawah meja yang terletak didalam gudang tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi DAVIDE tiba dirumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DAVIDE ke dalam gudang tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama saksi DAVIDE. Setelah itu terdakwa membuat alat hisap sabu/bong lalu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi DAVIDE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi DAVIDE dan mengajak untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu. Tak lama setelah itu

Hal 3 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DAVIDE tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BP 1360 DE lalu terdakwa mengajak saksi DAVIDE pergi untuk menggunakan narkoba jenis sabu didepan ruko kosong yang berada di Jalan Raja Haji Fisabillah Kota Tanjungpinang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib saat terdakwa sedang merakit alat hisap sabu/bong didalam mobil saksi DAVIDE, terdakwa dan saksi DAVIDE ditangkap oleh saksi WW. MARBUN dan saksi EBEN AGUSTINUS (masing-masing anggota Polres Tanjungpinang). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil stainless di dasbor mobil, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu didalamnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No: 554/10260.00/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU, dkk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 13916/NNF/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP Nrp. 63100830, DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt KOMPOL Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPTU Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih

Hal 4 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ktoa Tanjungpinang No: 1211320001 atas nama KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU yang diperiksa oleh MITA dan diketahui oleh dr. GURUH ADI INDRAWAN *Reaktif* mengandung *METHAMPHETAMINE*;
- Bahwa Terdakwa **KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa iaTerdakwa KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU pada hari Selasa tanggal 12Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat diJalan Raja Haji Fisabillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Hal 5 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVIDE UBBIALI ELIO dan mengajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Tak lama setelah itu saksi DAVIDE tiba dirumah terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BP 1360 DE lalu terdakwa mengajak saksi DAVIDE pergi untuk menggunakan narkotika jenis sabu didepan ruko kosong yang berada di Jalan Raja Haji Fisabillah Kota Tanjungpinang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib saat terdakwa sedang merakit alat hisap sabu/bong didalam mobil saksi DAVIDE, terdakwa dan saksi DAVIDE ditangkap oleh saksi WW. MARBUN dan saksi EBEN AGUSTINUS (masing-masing anggota Polres Tanjungpinang). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil stainless di dasbor mobil, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu didalamnya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap keduanya mengaku barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang belum sempat digunakan bersama saksi DAVIDE dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. TONO (DPO) secara gratis pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No: 554/10260.00/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma

Hal 6 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU, dkk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 13916/NNF/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP Nrp. 63100830, DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt KOMPOL Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPTU Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ktoa Tanjungpinang No: 1211320001 atas nama KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU yang diperiksa oleh MITA dan diketahui oleh dr. GURUH ADI INDRAWAN *Reaktif* mengandung *METHAMPHETAMINE*;
- Bahwa Terdakwa KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenangmaupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Hal 7 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa iaTerdakwa KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU pada hari Selasa tanggal 12Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat diJalan Raja Haji Fisabillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVIDE UBBIALI dengan tujuan untuk mengajak saksi DAVIDE menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi DAVIDE tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DAVIDE ke dalam gudang dekat rumah terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam gudang tersebut. Setelah itu terdakwa membuat alat hisap sabu/bong lalu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi DAVIDE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi DAVIDE dan mengajak untuk kembali menggunakan narkotika jenis sabu. Tak lama setelah itu saksi DAVIDE tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BP 1360 DE lalu terdakwa mengajak saksi DAVIDE pergi untuk menggunakan narkotika jenis sabu didepan ruko kosong yang berada di Jalan Raja Haji Fisabillah Kota Tanjungpinang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 00.15 Wib saat terdakwa sedang merakit alat hisap sabu/bong didalam mobil saksi DAVIDE, terdakwa dan saksi DAVIDE ditangkap oleh saksi WW. MARBUN dan saksi EBEN AGUSTINUS (masing-masing anggota Polres Tanjungpinang). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Hal 8 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil stainless di dasbor mobil, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu didalamnya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. TONO (DPO) secara gratis pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan menggunakan narkoba jenis sabu dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar bersemangat dalam melakukan aktivitas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No: 554/10260.00/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU, dkk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 13916/NNF/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP Nrp. 63100830, DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt KOMPOL Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPTU Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Hal 9 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ktoa Tanjungpinang No: 1211320001 atas nama KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU yang diperiksa oleh MITA dan diketahui oleh dr. GURUH ADI INDRAWAN *Reaktif* mengandung *METHAMPHETAMINE*;
- Bahwa Terdakwa **KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada *Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU* berupa *pidana penjara selama 4 (empat) tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan *pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara*.

Hal **10** dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan,
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat bekas sisa pakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu,
- Seperangkat alat hisap sabu/bong,
- 1 (satu) buah mancis gas warna Merah,
- 1 (satu) buah gunting stainless,
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna Putih beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum serta mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memberikan atau menjatuhkan hukuman seringan-ringannya pada Terdakwa dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tjunggpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal 11 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa Kornelis Indra Susanto Bin Paulus Laru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat bekas sisa pakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu,
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong,
 - 1 (satu) buah mancis gas warna Merah,
 - 1 (satu) buah gunting stainless,
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Putih beserta kartu didalamnya.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 2 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :14/Akta.Pid/2020/PN Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor : 14/Akta.Pid/2020/PN Tpg Jo. Nomor :69/Pid.Sus/2020/PN Tpg dengan sempurna ;

Hal 12 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2020, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 8 Juni 2020 Nomor:69/Pid.Sus/2020/PN Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor : 14/Akta.Pid/2020/PN Tpg Jo Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah memberitahukan memeriksa berkas (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor :14/Akta.Pid/2020/PN Tpg Jo Nomor 69/Pid.Sus/2020/PNTpg, sebelum berkas perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg, dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah memberitahukan memeriksa berkas (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor :14/Akta.Pid/2020/PN Tpg Jo Nomor 69/Pid.Sus/2020/PNTpg, sebelum berkas perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg, dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 13 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tanjungpinang Nomor :69/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 27 Mei 2020, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 27 Mei 2020 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
 1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana seperti pada Pasal 112 Ayat (I) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kedua kami ;

Hal 14 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KORNELIS INDRA SUSANTO Bin PAULUS LARU** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat bekas sisa pakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong ;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah gunting stainless ;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG lipat warna putih beserta kartu didalamnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 27 Mei 2020 Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tpg, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 15 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :69/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 27 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Juli 2020**, oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H** dan **Rumintang, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2020** oleh Hakim

Hal 16 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H.

ttd

Rumintang, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Hal 17 dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal **18** dari 17 hal putusan Nomor 347/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)